



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/260/ Kept / 403.013/ 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melaksanakan pengembangan budaya perlu dilakukan pengembangan nilai-nilai budaya kerja;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur perangkat daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Budaya Kerja Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 75, Seri E);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/238/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Budaya Kerja Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan perumusan nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi Budaya Kerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengidentifikasi dan merumuskan perilaku utama yang penting untuk mendukung Nilai-Nilai Budaya Kerja;
- c. melakukan sosialisasi atau mendeklarasikan Nilai-Nilai Budaya Kerja yang telah disepakati;
- d. melaksanakan internalisasi Nilai-Nilai Budaya Kerja pada setiap Perangkat Daerah;
- e. menyusun Rencana Aksi Budaya Kerja dengan berpedoman pada perubahan yang ingin dicapai;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nilai-Nilai Budaya Kerja dan Rencana Aksi Budaya Kerja Perangkat Daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 23 September 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/260/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 23 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA
 KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN /INSTANSI
1.	Pengarah I	Bupati
2.	Pengarah II	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum
5.	Anggota	1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Inspektur; 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 7) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 8) Kepala Bagian Organisasi; 9) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO